



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 27 Oktober 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan Honorer Dinas Perdagangan Parepare, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 88, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa 15 Juni 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan Honorer Kementerian Perhubungan Maros, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 751/23/VIII/2009, tertanggal 05 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Perumnas Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Dinas Perhubungan di Jalan Bau Massepe Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama :

- a. Anak I, umur 8 tahun
- b. Anak II, umur 5 tahun 11 bulan
- c. Anak III, umur 1 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan I, Selingkuhan II dan Selingkuhan III.
- b. Tergugat sering ingin pulang ke rumah orang tuanya di Kota Makassar sedangkan Penggugat tidak ingin pergi karena tidak ada ongkos.

6. Bahwa sejak bulan September 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering ingin pulang ke rumah orang tuanya di Kota Makassar serta memaksa Penggugat untuk menjual HP nya untuk ongkos Tergugat ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Dinas Perhubungan dan

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah Dinas Perhubungan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa selain gugatan di atas, Pengugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, umur 8 tahun, Anak II, umur 5 tahun 11 bulan, dan Anak III, umur 1 tahun, anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak-anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak-anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare *c.q* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan masing-masing tertanggal 18 Juli dan 7 Agustus 2018 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang maka sesuai ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim senantiasa memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk cerai, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bernomor 751/23/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal keduanya, penggugat bernama Hastura dan tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Bau Massepe Parepare kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di Lumpue Parepare.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2017 (5 bulan tinggal di kontrakan) antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain sesama teman kosnya bernama A. Tenri, bahkan pertengkarannya itu diwarnai dengan pelemparan

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare



kaleng parfum oleh tergugat kepada penggugat sehingga penggugat lari menghindari ke rumah saksi.

- Bahwa pada bulan September 2017 penggugat dan tergugat berpisah dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memenuhi tanggung jawabnya memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberi masukan dan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Bau Massepe, RT.001, RW.008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di BTN Perumnas kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di jalan Bau Massepe lalu terakhir pindah dan tinggal di perumahan Dinas Perhubungan Kota Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan September 2017 penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarnya, yang saksi ketahui adalah bahwa tergugat sering-sering pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Makassar sementara nafkah untuk penggugat tidak diberikan.
- Bahwa pada bulan September 2017 yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu penggugat dan

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare



tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan jaminan nafkah tidak pernah ada lagi dari tergugat.

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat yang dimintai keterangannya menyatakan menerima dan membenarkannya selanjutnya penggugat pada kesimpulannya tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini maka sepenuhnya merujuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena mulai sejak Tahun 2012 yang lalu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering ingin pulang ke rumah orang tuanya di Kota Makassar sementara ongkos untuk kesana tidak punya dan kini tergugat malah ketahuan menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain sesama teman kosnya yang bernama Andi Tenri dan memuncak pada awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 ketika itu tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang setelah sebelumnya tergugat memaksa penggugat menjual HP. untuk ongkos pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu hubungan penggugat dan tergugat putus tanpa komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sah dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari penggugat yang telah dihadirkan di depan dipersidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil penggugat, yaitu bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya memberi nafkah kepada penggugat dengan kecenderungan tergugat sering ingin pulang ke rumah orang tuanya, tergugat telah menjalin perselingkuhan dengan perempuan lain serta telah pisah tempat tinggal

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinasehati untuk dirukunkan tapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selain karena tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah karena tergugat sering ingin pulang ke rumah orang tuanya, juga tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak awal bulan September 2017 penggugat dan tergugat pisah rumah dan tanpa ada komunikasi lagi.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, maka unsur-unsur tentang terjadinya perselisihan dengan alasan adanya orang ketiga serta alasan tidak adanya tanggung jawab nafkah telah terpenuhi, sehingga posita tentang terjadinya perselisihan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya memperlakukan tentang perilaku tergugat yang menjalin perselingkuhan dengan wanita lain yang kerap memunculkan prahara dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dari keterangan para saksi, bahwa benar tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita bernama Andi Tenri, namun para saksi tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang apakah hubungan tergugat dengan wanita tersebut telah menjurus ke perbuatan zina;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering ke kamar kos

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut, bahkan saksi pertama menerangkan kalau ia bersama penggugat pernah mendapati tergugat bersama perempuan tersebut lalu tergugat marah dan melemparkan kaleng parfun ke arah penggugat sehingga penggugat lari menghindari dan lari ke rumah saksi.

Menimbang, bahwa dari hal-hal apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa dengan adanya komunikasi dan pertemuan tergugat dengan perempuan dimaksud secara intens telah menjadi fakta adanya hubungan secara pribadi tergugat dengan perempuan tersebut, namun dari perspektif hukum, perbuatan tergugat tersebut belum masuk kategori perbuatan zina dengan mekanisme penyelesaiannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penerapan *sumpah li'an*, oleh karena itu maka Pasal 19 huruf (a) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) KHI. tentang salah satu pihak berbuat zina tidak dapat diterapkan dalam kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian fakta adanya orang ketika dalam rumah tangga yang memantik terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, adalah hal yang tidak dapat diingkari, dengan arti lain bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat tidak terjadi tanpa sebab adanya perselingkuhan, jadi perselingkuhan dapat dibenarkan sebagai alasan perceraian sepanjang diletakkan sebagai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bukan hal pokok yang berdiri sendiri, hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam Qaidah Fiqhi yang berbunyi:

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

Artinya: *Penyebab dapat dibenarkan (dimaafkan menjadi penentu) sepanjang untuk hal-hal yang pokok (substansial).*

Memimbang, bahwa yang patut pula dipertimbangkan adalah fakta bahwa tergugat sudah tidak ada lagi perhatiannya terhadap nafkah penggugat, kemudian timbul pertanyaan "kenapa hal demikian bisa terjadi", jawabannya tidak bisa lepas dari argument bahwa untuk dekat dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, tentu hubungan sebab akibatnya adalah harus siap modal, dan karena modal nihil maka timbullah pemaksaan, dan pemaksaan itu terjadi dalam rumah tangga penggugat yang terkemas dalam bentuk, kurangnya bahkan hilangnya tanggung

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tergugat terhadap keluarga yang ujung-ujungnya merugikan dan menyakitkan penggugat, yang inbasnya rawan dari sisi gesekan dan pertengkaran yang sulit lagi dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa fakta adanya orang ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menjadi pemicu terjadinya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal ini didasari pula dengan kenyataan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan tanpa terjalin komunikasi, dan meskipun kedua belah pihak telah didamaikan secara kekeluargaan yang dimaksimalkan dengan penasehatan kepada penggugat oleh majelis hakim di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah seperti itu, maka mejelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan tidak ada lagi urgensinya perkawinan seperti itu diteruskan dan dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

وإن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقة

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang mencerminkan sebuah rumah tangga yang utuh, sudah hidup saling menjauh dan tanpa saling mencintai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Parepare diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 M. bertepatan dengan 09 Dzulhijjah 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta **Dra.Fatma Abujahja** dan **Mudhirah, S.Ag. MH.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **A. Napi, S.Ag.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Fatma Abujahja

Drs. Ilyas

Mudhirah, S.Ag. M.H.

PANITERA PENGGANTI

A. Napi, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,-		
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp	371.000,-

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Pare